




## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Edy Sony

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

 : edysony88@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** The regional authority to manage the resources of coastal areas of the sea and small islands as far as 12 miles for the province based on Law No. 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government causes horizontal conflicts of sea plots in the society. Not only conflicts between government institutions (sectoral conflicts) but also related to regional authorities in managing coastal marine resources and small islands.

**Purposes of the Research:** To analyze various provisions of laws and regulations governing the authority of local governments in the management of coastal areas and small islands, as well as the role of local governments in the management of coastal areas and small islands.

**Methods of the Research:** The type of research used is normative legal research that studies how legal norms are. The data collection method uses the library research. This study used secondary data obtained from various literature and regulations.

**Results of the Research:** The results showed that since the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority to manage marine waters by the Regency / City Government has decreased. The zoning area as far as 0-4 miles which was originally managed by the Regency / City Government is now managed by the Provincial Government so as to make the zoning of the Provincial authority 0-12 miles. While the authority to manage sea areas more than 12 miles is carried out by the Central Government. In addition, the authority of Regional Governments in the management of coastal areas is also regulated in Law No. 1 of 2014 concerning amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Article 1 and Article 63 of Regional Governments organize government according to the principle of autonomy, which is a division of elective concurrent government affairs, where Regional Governments play an important role in community empowerment.

**Keywords:** Local Government Authority; Coastal Areas; Small Islands.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konflik horizontal pengkavlingan laut di masyarakat. Tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah (konflik sektoral) akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum itu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota menjadi berkurang. Wilayah zonasi sejauh 0-4 mil yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga membuat zonasi kewenangan Provinsi menjadi 0-12 mil. Sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 1 dan Pasal 63 bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi, yang merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, dimana Pemerintah Daerah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah; Wilayah Pesisir; Pulau-pulau Kecil.**

*Dikirim: 2023-11-06*

*Direvisi: 2023-12-05*

*Dipublikasi: 2023-12-07*

## 1. PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk itulah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai sebuah *lex specialis* dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil di Indonesia.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup> Lebih lanjut Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 tertulis: "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penjelasan akan Pemerintah Daerah

<sup>1</sup> Fikri Jamal, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir," *RECHTSREGEL: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 464-78.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>3</sup> Otonomi Daerah memiliki pengertian sebagai kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup> Otonomi daerah meliputi Pembagian daerah yang dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Pada otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan, yaitu pemerintah pusat kepada organ pemerintahan lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.<sup>5</sup>

Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk Provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan, sehingga memunculkan konflik horizontal pengkavlingan laut di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah (konflik sektoral) akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Mengingat akan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library research*):<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku ini berupa norma hukum positif tertulis bentuk lembaga perundang undangan.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 1 ayat (13) UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>4</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

<sup>5</sup> Muhammad Suharjo, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 21–37, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>7</sup> Rony Hantidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terbagi dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut, namun hal tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.<sup>9</sup>

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan yang dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan**

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
	2	3	4	5
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.</li> <li>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.</li> <li>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.</li> <li>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</li> <li>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>	

<sup>8</sup> Nimatul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 43.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 
- e. Penetapan kawasan konservasi.
  - f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil
- 

Sejalan dengan itu, diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bentuk penyempurnaan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi. Adapun tahapan Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut lebih lanjut diatur dalam

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana tersebut di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut: a) Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait; b) Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri; c) Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik; d) Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

## 3. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

- a) mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;

- b) mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
- c) memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan; dan
- d) Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti: (1) undang-undang yang mengatur perikanan; (2). undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah; (3). undang-undang yang mengatur kehutanan; (4). undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi; (5). undang-undang yang mengatur penataan ruang; (6). undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup; (7). undang-undang yang mengatur pelayaran; (8). undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (9). undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria; (10). Undang-undang yang mengatur perairan; (11). Undang-undang yang mengatur kepariwisataan; (12). Undang-undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan; (13). Undang-undang yang mengatur sumber daya air; (14). Undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional; dan (15). Undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka daerah kabupaten/kota tidak lagi mengurus pengelolaan batas wilayah laut dan pesisir. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan wilayah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan di sektor batas wilayah laut, dan pesisir mengalami perubahan. Dimana sebelumnya dilaksanakan sistem desentralisasi, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kini berubah menjadi sistem dekonsentrasi.

Kewenangan Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, diantaranya: a) bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;<sup>11</sup> b) bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional;<sup>12</sup> c) wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat;<sup>13</sup> d) bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi;<sup>14</sup> e)

<sup>11</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>12</sup> Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>13</sup> Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>14</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional;<sup>15</sup> f) mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan Laut;<sup>16</sup> g) wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<sup>17</sup> h) bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan;<sup>18</sup> i) menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>19</sup> j) memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut;<sup>20</sup> k) wajib sistem pencegahan dan Daerah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut;<sup>21</sup> l) wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional;<sup>22</sup> m) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.<sup>23</sup>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disahkan dalam rangka implementasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai norma, standar, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam melakukan penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu, tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk mewujudkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Daerah provinsi.

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni ruang laut yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau

---

<sup>15</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>16</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>17</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>18</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>19</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>20</sup> Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>21</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>22</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>23</sup> Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.



Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. Dalam implemetasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan, dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di atas, diharapkan dapat membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusaha Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru, yang meliputi: 1) perikanan; 2) energi dan sumber daya mineral; 3) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) sumber daya nonkonvensional yang dapat berupa: 1) Industri Kelautan; 2) Wisata Bahari; 3) Perhubungan Laut; dan 4) Bangunan Laut.

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) telah menjadi arus utama (mainstreaming) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Kegagalan kebijakan pengelolaan yang sentralistik dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir berikut aksesibilitas masyarakat di sekitar sumberdaya tersebut, telah memicu dan memacu pentingnya untuk memposisikan masyarakat sebagai entitas utama dan penentu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta tujuan aspirasinya.

Keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 4. KESIMPULAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berkurang. Wilayah zonasi sejauh 0-4 mil yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga membuat zonasi kewenangan Provinsi menjadi 0-12 mil. Sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 1 dan Pasal 63 bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan menurut asas otonomi, yang merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, dimana Pemerintah Daerah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

#### REFERENSI

##### Jurnal

Jamal, Fikri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir." *RECHTSREGEL: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 464-78.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 21-37. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

##### Buku

Huda, Nimatul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Soemitro, Rony Hantidjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.